SKRIPSI

PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)

AMIDAN BEIN

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AMIDAN BEIN
A31113322

kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)

disusun dan diajukan oleh

AMIDAN BEIN
A31113322

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 24 Juli 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA
NIP. 196502191994031002	NIP. 196012251992031007

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660451992032003

Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)

disusun dan diajukan oleh

AMIDAN BEIN
A31113322

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **13 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA	Ketua	1.....
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Drs. Abdul Rahman, Ak., M.M., CA	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196604051992032003

Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Amidan Bein
NIM	: A31113322
Departemen/program studi	: Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiblakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2000, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 14 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

Amidan Bein

Optimization Software:
www.balesio.com

PRAKATA

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha meliputi segalanya, Zat yang menghidupkan tumbuhan bebijian yang dengan-Nya manusia memeroleh manfaat, tidak ada yang luput dari penglihatan-Nya, Zat pemilik pengetahuan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.

Shalawat dan Salam kepada kekasih-Nya, Nabi Muhammad SAW yang kemuliaannya melahirkan kerinduan dan tapak kakinya menggoreskan kesucian, juga untuk keluarganya yang telah disucikan dari segala noda dan nista serta para sahabat yang berjihad bersamanya dan selalu setia sepanjang zaman.

Proses belajar di dunia kampus hingga terselesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Bapak Almarhum H. Betta dan Ibu Hj. Indawati Abdullah yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan moral dan materi serta do’a kepada peneliti. Untuk saudara tercinta Awaluddin Bein, A.Md dan Ashari Bein Relaypika, terima kasih sudah memberi dukungan dan doa kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hj Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, dan bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aini Indrijawati, S.E. Ak., M.Si, selaku Penasehat Akademik yang

Optimization Software:
www.balesio.com

selalu membimbing peneliti dalam perkuliahan dari awal hingga akhir serta selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA, selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.SI., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak mengarahkan perhatiannya demi kesempurnaan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Darmawati, SE., Ak., M. Si., CA, dan Bapak Drs. Abdul Rahman, M.M., Ak., CA selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menitipkan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan dan seluruh Pegawai Akademik yang telah banyak membantu peneliti selama aktif sebagai mahasiswa.
8. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Terima kasih atas segala bentuk bantuannya. Semoga senantiasa mendapat berkah dari Allah.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon maaf dan membuka diri untuk setiap kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

Makassar, 1 Juli 2020

Peneliti

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)

THE EFFECT OF SHARIA BANK'S FINANCIAL PERFORMANCE TO PROFIT SHARING FINANCING'S GROWTH
(Case Studies of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2015-2018 Periods)

Amidan Bein
Muhammad Ashari
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulan selama periode 2015-2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *sofware SPSS v 16 for windows.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil. Secara parsial, variabel NPF dan FDR berpengaruh positif secara signifikan terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil. Variabel CAR, ROA, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.

Kata kunci: Kinerja keuangan, CAR, NPF, FDR, ROA, BOPO, dan pembiayaan bagi hasil.

This research is aimed to find out the influence of financial performance which repesented by CAR, NPF, FDR, ROA, and BOPO ratios to profit sharing financing's growth at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. The data used in this research are secondary data in the form of quarterly financial statements during the 2015-2018 period. The analysis technique used in this research is multiple regressions analysis which have been done by using SPSS v 16 for windows sofware. The research shows that CAR, NPF, FDR, ROA, and BOPO simultaneously affect to profit sharing financing's growth. For partial result, NPF and FDR variable affect significantly and positively to profit sharing financing's growth. CAR, ROA, and BOPO variables didn't affect significantly to profit sharing financing's growth.

Keywords: *Financial performance, CAR, NPF, FDR, ROA, BOPO, and profit sharing financing.*

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v
PRAKATA vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Kegunaan Penelitian 8
1.4.1 Kegunaan Teoritis 8
1.4.2 Kegunaan Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 10
2.1.1 Laporan Keuangan 10
2.1.1.1 Laporan Keuangan Perbankan Syariah 11
2.1.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah 15
2.1.2 Bank Syariah 15
2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah 15
asar Hukum dan Prinsip Bank Syariah 17
elembagaan Perbankan Syariah 19
roduk Perbankan Syariah di Bidang Pendanaan 20

Optimization Software:
www.balesio.com

2.1.2.5 Produk Perbankan Syariah di Bidang Pembiayaan 22
2.1.2.6 Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa Perbankan 24
2.1.2.7 Kegiatan Sosial Bank Syariah 26
2.1.3 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 26
2.1.3.1 Pembiayaan Akad *Mudharabah* 26
2.1.3.1.1 Pengertian dan Skema Akad *Mudharabah* 26
2.1.3.1.2 Landasan Syar'i Akad *Mudharabah* 28
2.1.3.1.3 Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah* 29
2.1.3.1.4 Ketentuan Teknis Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah Di Indonesia 32
2.1.3.2 Pembiayaan Akad *Musyarakah* 34
2.1.3.2.1 Pengertian dan Skema Akad *Musyarakah* 34
2.1.3.2.2 Landasan Syar'i Akad *Musyarakah* 36
2.1.3.2.3 Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad *Musyarakah* 37
2.1.3.2.4 Ketentuan Teknis Pembiayaan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia 40
2.1.4 Kinerja Keuangan 42
2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 44
2.1.5.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 46
2.1.5.2 *Non Performing Financing* (NPF) 47
2.1.5.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 48
2.1.5.4 *Return on Asset* (ROA) 49
2.1.5.5 Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 50
2.2 Penelitian Terdahulu 52
2.3 Kerangka Pemikiran 57
2.4 Hipotesis 58
2.4.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil 58
2.4.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil 59
2.4.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Jumlah Pembiayaan
il 60
ngaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan
il 61

Optimization Software:
www.balesio.com

2.4.5 Pengaruh Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil 62

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 64
3.1 Rancangan Penelitian 64
3.2 Objek Penelitian 64
3.3 Jenis Dan Sumber Data 65
3.4 Teknik Pengumpulan Data 65
3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 65
3.5.1 Variabel Independen (X) 65
3.5.2 Variabel Dependen (Y) 66
3.5.3 Defenisi Operasional 66
3.6 Analisis Data 68
3.6.1 Statistik Deskriptif 68
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 68
3.6.2.1 Uji Normalitas 68
3.6.2.2 Uji Autokorelasi 69
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 69
3.6.2.4 Uji Multikolinieritas 70
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 70
3.6.4 Uji Hipotesis 71
3.6.4.1 Uji Koefesien Determinasi (R^2) 71
3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F) 71
3.6.4.3 Uji Parsial (Uji T) 72

BAB IV HASIL PENELITIAN 73
4.1 Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 73
4.2 Analisis Data 75
4.2.1 Statistik Deskriptif 75
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 77
ji Normalitas 78
ji Autokorelasi 79

Optimization Software:
www.balesio.com

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 80
4.2.2.4 Uji Multikolinieritas 81
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 82
4.2.4 Uji Hipotesis 84
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 84
4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F) 85
4.2.4.3 Uji Parsial (Uji T) 86
4.3 Pembahasan 88
4.3.1 Pengaruh CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 88
4.3.2 Pengaruh CAR terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 89
4.3.3 Pengaruh NPF terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 90
4.3.4 Pengaruh FDR terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 91
4.3.5 Pengaruh ROA terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 92
4.3.6 Pengaruh BOPO terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil 93

BAB V PENUTUP 95
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN 102

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Perbandingan Jumlah pembiayaan bagi hasil dengan *murabahah* tahun (dalam miliar Rp) 4

2.1 Produk dan akad pendanaan 21

2.2 Produk dan akad pembiayaan berbasis jual beli 22

2.3 Produk dan akad pembiayaan berbasis sewa 23

2.4 Produk dan akad pembiayaan berbasis bagi hasil 24

2.5 Produk dan akad jasa perbankan 25

2.6 Klasifikasi tingkat CAR 47

2.7 Klasifikasi tingkat NPF 48

2.8 Klasifikasi tingkat ROA 50

2.9 Klasifikasi tingkat BOPO 51

2.10 Penelitian terdahulu 52

2.11 Perbandingan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian 54

4.1 Statistik deskriptif (dalam jutaan rupiah) 75

4.2 Hasil uji normalitas 78

4.3 Hasil uji autokorelasi 80

uji multikolinearitas 82

analisis regresi linier berganda 83

Optimization Software:
www.balesio.com

4.6 Hasil uji koefisien determinasi (R^2) 84

4.7 Hasil uji F 85

4.8 Hasil uji T 86

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Skema akad *mudharabah* 28

2.2 Skema akad *musyarakah* 35

2.3 Kerangka Pemikiran 57

4.1 Hasil uji normalitas 79

4.2 Hasil uji heteroskedastisitas 81

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Data sekunder	103
2	Statistik deskriptif	103
3	Hasil uji normalitas	104
4	Hasil uji autokorelasi	104
5	Hasil uji heteroskedastisitas	105
6	Hasil uji multikolinearitas	105
7	Hasil uji koefisien determinasi (R^2)	105
8	Hasil uji simultan (uji F)	106
9	Hasil uji parsial (uji T)	106

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengilmui dan berniaga menurut sudut pandang Islam mengakibatkan semakin jauhnya manusia dari zaman keemasan Islam. Masalah halal atau haram menjadi perkara yang terabaikan atau tidak dianggap penting, sehingga sebagian orang banyak yang terjebak prinsip kapitalistik; dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aturan atau norma agama. Islam telah memberikan tuntunan agar harta harus berputar (diniagakan), sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang.

Bank sebagai institusi keuangan yang memfasilitasi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*); (2) prinsip bagi hasil (*profit-sharing*); (3) prinsip jual-beli (*sale adn purchase*); (4) prinsip sewa (*operational lease and financial lease*); dan (5) prinsip jasa (*fee-based service*) (Antonio 2001: 88). Pendapat ini [illegible]dengan dengan pengertian prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan

Optimization Software:
www.balesio.com

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah),* atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*) (Umam dan Utomo, 2017:2).

Revitalisasi keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang diinisiasi oleh ICMI dan MUI dengan dukungan pemerintah. Kemudian pada tahun 1993/1994 berdiri dan beroperasi asuransi syariah pertama yaitu asuransi takaful. Tahun 1997 berdiri PT. Danareksa sebagai reksadana syariah pertama. Kemudian tahun 1998 permerintah telah menerbitkan UU nomor 10 tahun 1998 yang menjadi wadah legal formal *dual banking system* bagi bank konvensional. Mulai tahun 2000, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI aktif dan produktif menerbitkan fatwa tentang produk dan instrumen ekonomi dan bisnis syariah Tahun 2003, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menerbitkan standar akuntansi perbankan syariah dan tahun 2007-2010, IAI menerbitkan 10 standar akuntansi untuk keuangan syariah. Tahun 2004 regulasi *wakaf* melalui UU Nomor 41/2004 Tentang *Wakaf* dan PP Nomor 42/2006 Pelaksanaan UU Nomor 41/2004. Pada tahun 2008 hadir UU Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah nasional (SBSN) dan UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Alim, 2011:41).

biayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah karena gan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi

Optimization Software:
www.balesio.com

menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional (Jamilah dan Wahidawati, 2016:2).

Antonio (2001:137) menyatakan bahwa "prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*". Pembiayaan dengan skema bagi hasil diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan skema bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana pada akad *mudharabah* atau antar mitra kerja pada akad *musyarakah*. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad *mudharabah*, maka pemilik dana akan menanggung kerugian, sementara pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana. Sedangkan pada akad *musyarakah* kerugian harus dibagi antara mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Rentan waktu yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah n oleh kedua belah pihak.

Optimization Software:
www.balesio.com

Sebagai bank dengan prinsip bagi hasil yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, bank syariah seharusnya lebih mengoptimalkan penyaluran dananya pada sektor pembiayaan bagi hasil. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan oleh perbankan syariah khususnya di Indonesia, pembiayaan bagi hasil yakni pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan lainnya seperti *murabahah* (jual-beli). Fenomena rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah dan unit-unit usaha syariah di Indonesia dibandingkan dengan pembiayaan yang berbasis jual-beli (*murabahah*) dapat dilihat pada data statistik perbankan syariah per Desember 2015-2018 yang ditampilkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah pembiayaan bagi hasil dengan murabahah (dalam miliar Rp) di Indonesia

Akad	2015	2016	2017	2018
Pembiayaan bagi hasil	55.886	62.151	67.535	74.541
Mudharabah	8.431	8.012	7.049	5.889
Musyarakah	47.455	54.139	60.486	68.652
Murabahah	103.341	116.290	128.021	143.194

Sumber: Statistik perbankan syariah, data diolah

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sampai pada bulan Desember 2018 penyaluran dana dari sisi pembiayaan masih didominasi akad *murabahah* (jual-beli) sebesar Rp. 143.194 miliar, kemudian diikuti pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 68.652 miliar dan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 5.889 miliar. Meskipun tiap akad tersebut mengalami tren peningkatan tiap tahunnya, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 akad *murabahah* hampir selalu unggul dua kali lebih banyak dari pembiayaan bagi hasil. Pada tahun 2018, pembiayaan *ah* masih lebih unggul jika dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil rupakan gabungan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan

Optimization Software:
www.balesio.com

selisih Rp. 68.653 miliar pada bulan Desember 2018, sementara akad *murabahah* berhasil mencapai angka Rp. 143.194 miliar di periode yang sama. Fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil serta mendominasinya pembiayaan *murabahah* menjadi menarik, dikarenakan secara teori pembiayaan bagi hasil seharusnya menjadi aktivitas utama dari perbankan syariah di Indonesia.

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank.

Untuk melihat seberapa baik suatu bank dalam mendapatkan laba dari aktivitas operasionalnya dibutuhkan tolak ukur, yaitu rasio profitabilitas. Rasio yang lazim digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). Semakin besar profitabilitas bank syariah yang tercermin pada rasio *Return on Asset* (ROA), maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Penelitian Nur Gilang Giannini (2013) dan Siti Nugaraha (2014) menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan Jamilah dan Wahidawati (2016) menyimpulkan ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan ini menjadi menarik karena seharusnya peningkatan laba akan meningkatkan jumlah aset yang bisa disalurkan melalui pembiayaan, atau dengan kata lain peningkatan banding positif dengan pembiayaan yang akan disalurkan.

Optimization Software:
www.balesio.com

Tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting. Di mana tingkat operasional ini sering diukur dengan menggunakan rasio efisiensi atau yang biasa juga dikenal dengan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau biasa disingkat dengan BOPO. Pandia (2012:72) menyatakan bahwa "semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil". Penelitian yang dilakukan oleh Wahidawati dan Jamilah (2016) telah menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun hal yang berbeda ditemukan oleh Siti Nugraha (2014) di penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa BOPO tidak berpengaruh negatif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah.*

Modal merupakan suatu faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi termasuk juga bagi bank. Modal bank dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko. Untuk menanggulangi kemungkinan risiko yang terjadi, maka suatu bank harus menyediakan penyediaan modal minimum. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio yang umum digunakan untuk menilai kemapuan bank syariah dalam memenuhi kecukupan modalnya. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko pembiayaan. Penelitan Nur Gilang Giannini (2013) menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Wahidawati dan Jamilah (2016) juga menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah.*

Optimization Software:
www.balesio.com

ntara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh kredit atau pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF)

yang besar. *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan nasabah kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut dengan kredit bermasalah. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Penelitian Siti Nugraha (2014), serta Wahidawati dan Jamilah (2016) yang telah membuktikan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah.*

Faktor likuditas juga tidak kalah penting bagi bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana ke nasabah. Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan gambaran seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai FDR mengindikasikan bahwa semakin tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha mereka. Penelitian Siti Nugraha (2014) menemukan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Irma Safitri, Nadirsyah, dan Darwanis (2016) juga menyatakan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian sebelumnya dengan beberapa variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan fokus pada variabel pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan penelitian lain yang hanya fokus pada pembiayaan *mudharabah*, dengan demikian diharapkan fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil bisa dijelaskan. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti variabel angan berupa CAR, NPF FDR, ROA dan BOPO sebagai ukuran kinerja h terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil pada bank umum

Optimization Software:
www.balesio.com

syariah, dan akan mengambil judul **"Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil secara parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah variabel CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.
2. Untuk menguji apakah masing-masing dari variabel CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

ra teoretis, kegunaan penelitian ini adalah:

PDF
Optimization Software:
www.balesio.com

a. Diharapkan menjadi landasan teoritis dalam upaya memperkaya konsep dan teori yang berkaitan dengan analisis pembiayaan bagi hasil pada bank syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
b. Selain itu juga dapat menambah literatur-literatur bagi peneliti dan akademisi yang ingin mendalami atau melanjutkan penlitian yang serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat bagi pihak-pihak di bawah ini:

a. Manajemen perbankan syariah, penelitian ini diharapkan menjadi sarana evaluasi untuk terus melakukan perubahaan ke arah yang lebih baik lagi terhadap kinerja keuangan dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil.
b. Pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan perbankan yang harus dikembangkan guna meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah khususnya pembiayaan bagi hasil.
c. Nasabah perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang mekanisme pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah. Serta menjadi bahan pertimbangan dalam bertransaksi dengan perbankan syariah.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Laporan Keuangan

Kartikahadi dkk dalam bukunya Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS (2012:12) mendefenisikan “Laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada pemangku kepentingan”. Sementara itu, Kasmir dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2016:7) berpendapat “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Dari berbagai pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media bagi pihak manajemen atau suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dengan pihak yang berkepentingan dimana laporan keuangan tersebut disusun dalam suatu periode tertentu.

Tujuan pembuatan laporan keuangan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahaan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermamfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi

Optimization Software:
www.balesio.com

keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memilki kepentingan terhadap perusahaan (Kasmir, 2016:10).

Lebih lanjut Kasmir (2016:10-11) menyatakan tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimilki perusahaan saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimilki perusahaan saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahaan-perubahaan yang terjadi terhadap aktiva, passiva, dan modal perusahaan;
6. Memberi informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi keuangan tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.1.1 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK No. 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang [illegible] dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di [illegible] adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan

Optimization Software:
www.balesio.com

usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Dalam hal ini bank syariah juga masuk di dalammya.

Adapun pemakai laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilki dana investasi *mudharabah*; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan *wakaf*; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi bebarapa kebutuhan informasi yang berbeda. Bebarapa kebutuhan ini meliputi:

1. Investor. Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.
2. Pemberi dana *qardh*. Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3. Pemilik dana *syirkah* temporer. Pemilik dana *syirkah* temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi euangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana ipan dapat diambil setiap saat.

Optimization Software:
www.balesio.com

5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan *wakaf*. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan *wakaf*, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
7. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
8. Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman *qardh* kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
9. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada entitas syariah.
10. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena u berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga embutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah,

Optimization Software:
www.balesio.com

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

11. Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

Adapun tujuan laporan keuangan entitas syariah berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan

formasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh enanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi

Optimization Software:
www.balesio.com

mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan *wakaf*.

2.1.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

Penyajian laporan keuangan bank syariah telah diatur dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Syariah. Karenanya laporan keuangan harus memfasilitasi semua pihak yang berkaitan dengan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah setidaknya disajikan secara tahunan yang lengkap terdiri dari waktu dari komponen-komponen berikut:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan arus kas;
4. Laporan perubahan ekuitas;
5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
6. Laporan perubahan dana investasi terikat;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
9. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.2 Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pada bab I tentang ketentuan umum perbankan syariah, bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang kut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup gaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

Optimization Software:
www.balesio.com

kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 bab II tentang asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimization Software:
www.balesio.com

2.1.2.2 Dasar Hukum dan Prinsip Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Bank-bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu syariah dan hukum positif. Yang dimaksudkan dengan hukum positif ada peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. Oleh karena bank syariah adalah bank, yaitu seperti halnya bank konvensional, maka bank syariah tunduk pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut (Sjahdeini, 2014:10).

Lebih lanjut Sjahdeini (2014:126-127) juga menyatakan bahwa:

> "Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dengan tegas bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Artinya, akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-kententuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah".

Melalui regulasi tersebut diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Perkembangan yang dimaksud meliputi kualitas layanan dan lebih penting lagi menyangkut peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*).

Sementara itu Darsono dkk (2017:33-34) menjabarkan ada 3 pilar atau prisip sistem ekonomi syariah yang menjadi dasar sistem perbankan syariah

Optimization Software:
www.balesio.com

yaitu (a) prisip keadilan, (b) prinsip keseimbangan, dan (c) prinsip kemaslahatan. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keadilan (*'adalah*) dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: riba (*nasiah* maupun *fadhl*), zalim (jangka pendek maupun jangka panjang), *maysir, gharar*, dan haram (barang dan jasa serta aktivitas operasionalnya).
b. Keseimbangan (*tawazun*) merupakan konsep syariah yang menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep kesimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagi segi yang antara lain meliputi keseimbangan: pembangunan material dan spritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, *risk* dan *return*, bisnis dan sosial, serta pemamfaatan dan pelestarian sumber daya alam.
c. Kemaslahatan dalam islam adalah sebagai bentuk kebaikan dan mamfaat yang berdimensi integral duniawi dan *ukhrawi*, material dan spritual, serta individual dan kolektif. Suatu dipandang islam bermaslahat jika memenuhi kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara intergral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat dapat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqashid* (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap: (1) keimanan dan ketakwaan (*dien*), (2) keturunan (*nasl*), (3) jiwa dan keselamatan (*nafs*), (4) harta benda (*maal*), dan (5) rasionalitas (*aql*).

Optimization Software:
www.balesio.com

Sedangkan Nurhayati dan Wasilah (2015:71) menyatakan prinsip keuangan syariah sebagai berikut:

> "prinsip keuangan syariah mengacu kepada prisip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazlimuna wa la tuzlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi al dhaman), dan untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurni*)".

Dari pemaparan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi kata kunci dari sistem keuangan syariah. Di samping itu, sistem keuangan syariah juga mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama risiko.

2.1.2.3 Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Kelembagaan industri perbankan syariah di Indonesia setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 difokuskan pada tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syairah (UUS) serta Bank Pekreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS dan UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam, juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dan berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara hati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan uan nasabah dalam menyelesaiakan kewajibannya sesuai akad serta n atas kesesuaian dengan prinsip syariah (Darsono dkk, 2017:98).

Optimization Software:
www.balesio.com

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia tersebut meliputi 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Umam dan Utomo, 2017:28).

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Bagi BPRS selain larangan diatas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing. Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI. Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KSP) (Darsono dkk, 2017:99).

2.1.2.4 Produk Perbankan Syariah di Bidang Pendanaan

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dana dari nasabah giro, tabungan dan deposito atau investasi. Simpanan giro dapat akan akad *Wadiah yad Amanah*, *Wadiah yad Dhamamah* atau *Qardh*.

Optimization Software:
www.balesio.com

Simpanan tabungan dapat menggunakan *Wadiah yad Dhamamah*, *Qardh*, dan *Mudharabah Mutlaqah*. Sementara itu deposito atau investasi dapat menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*. Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan dapat dirasakan bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam (Darsono dkk, 2017:63-64). Rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Produk dan akad pendanaan

Akad	Definisi
Wadiah	Titipan aset nasabah individu atau badan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah.
Wadiah yad Amanah	Bank tidak boleh menggunakan atau memamfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.
Wadiah yad Dhamamah	Bank dapat memamfaatkan aset untuk mendapatkan keuntungan, menanggung risiko, dan dapat memberikan bonus.
Qardh	Bank menerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah, dapat memamfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, dan dapat memberikan bonus. Nasabah dijamin dapat menarik dananya sewaktu-waktu.
Mudharabah	Nasabah pemilik modal (*shahibul maal*) bekerja sama dengan bank pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepaktaan di awal.
Mudharabah Mutlaqah	Pengguna dana tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha.
bah dah	Penggunaan dana dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha.

Darsono Dkk (2017:64)

Optimization Software:
www.balesio.com

2.1.2.5 Produk Perbankan Syariah di Bidang Pembiayaan

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah menyalurkan pendanaan yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan ke sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan *trade-base financing* dan *investment-based financing*. *Trade-base financing* dapat menggunakan pola jual-beli dan pola sewa. *Investment-based financing* dapat menggunakan pola bagi hasil. Selain itu, bank syariah dapat meberikan dana talangan dengan pola pinjaman (Darsono dkk, 2017:65).

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna* (Umam dan Utomo, 2017:103). Adapun rincian akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Produk dan akad pembiayaan berbasis jual beli

Akad	Definisi	Jenis
Murabahah	(*Deffered payment sale*), jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembeli membayar kewajibannya secara tangguh. Sifat *one shot deal* dan tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja.	Ekspor, pengadaan barang investasi / aneka barang
Salam (paralel)	(*In front payment* sale), pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya (*quantity, quality, delivery*).	Produk agribisnis / sejenis
Istishna (paralel)	(*Purchase by order / manufacture*), kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontak ini pembuat barang menerima pesanan pembeli. Pembuat barang lalu membuat/membeli barang menurut	Manufaktur, konstruksi, mebeler, mesin

Optimization Software:
www.balesio.com

	spesifikasi yang telah disepakati dan menyerahkan kepada pembeli. Kedua bela pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.	

Sumber: Darsono Dkk (2017:66)

Adapun pembiayaan berpola sewa merupakan transaksi sewa, jasa, atau imbalan yang dilakukan atas dasar suatu mamfaat dengan imbalan jasa, dengan menggunakan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bi tamlik*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemidahaan kepemilikan atas barang itu. Sedangkan *ijarah muntahiyah bi tamlik* merupakan akad sewa yang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa (Darsono dkk, 2017:65-66). Adapun rincian akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Produk dan akad pembiayaan berbasis sewa

Akad	Definisi	Jenis
Ijarah	(*Operational lease*), akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.	Sewa
Ijarah muntahiyah bi tamlik	(*Financial lease with purchase option*), akad sewa yang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode.	Sewa beli, akuisisi aset

Sumber: Darsono Dkk (2017:66)

Sementara pembiayaan berpola bagi hasil Darsono dkk (2017:65) menyatakan “Pembiayaan bagi hasil merupakan kemitraan dua pihak antara pemilk modal dan pengelola usaha yang dapat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*”. Untuk rinciannya akan diuraikan sebagai berikut:

Optimization Software:
www.balesio.com

Tabel 2.4 Produk dan akad pembiayaan berbasis bagi hasil

Akad	Definisi	Jenis
Mudharabah	Kerja sama antara bank sebagai pemilk dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*). Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya.	Modal kerja, proyek, ekspor, surat berharga, inventori
Musyarakah	Investasi yang melibatkan kerja sama pihak-pihak yang memilki dana dan keahlian, pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya.	Modal kerja, proyek, ekspor, penyertaan, inventori

Sumber: Darsono Dkk (2017:66)

Untuk pembiayaan berbasis pinjaman, bank syariah dapat meberikan dana talangan dengan pola pinjaman atau biasa disebut dengan *qardh*. Darsono dkk (2017:66) berpendapat "*qardh* adalah bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah, terutama untuk mengatasi *cashflow*".

Umam dan Utomo (2017:153) mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

> "*Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu, dengan melalui mekanisme *qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Bahkan untuk akad *qardh* al-hasan pada dasarnya seorang berutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan utangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu".

2.1.2.6 Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa Perbankan

Sebagai pelengkap intermediasi, bank syariah juga menyediakan beragam jasa perbankan, seperti jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dan menarik nasabah untuk menggunakan bank syariah (Darsono dkk, 2017:67). Sedangkan an Utomo (2017:156) menyatakan "produk perbankan syariah di bidang sarkan pada akad-akad yang dikenal dalam islam, antara lain *hiwalah*,

Optimization Software:
www.balesio.com

Wakalah, *kafalah*, *sharf* dan sebagainya". Penjelasan dari berbagai akad tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Produk dan akad jasa perbankan

Akad	Definisi	Jenis
Wakalah	(*Deputyship*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.	L / C, transfer, inkaso, kliring, pembayaran gaji / rekening, RTGS
Kafalah	*(Guaranty)* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab sesorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya, penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.	Bank garansi
Hawalah	*(Transfer service)* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menaggungnya/menerimanya.	Anjak piutang
Rahn	*(Mortgage)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.	Gadai
Sharf	Jual beli suatu valuta dengan valuta lain.	*Money changer*
Ujr	Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.	*Payroll, safe deposit*, L/C, transfer, inkaso, kliring, pembayaran gaji / rekening, RTGS

Sumber: Darsono Dkk (2017:68)

Optimization Software:
www.balesio.com

2.1.2.7 Kegiatan Sosial Bank Syariah

Salah satu kegiatan bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional adalah kegiatan sosial (*maal*) dalam menyimpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, *wakaf*, dan lainnya (ziswa). Program penyalurannya dapat digunakan untuk tujuan konsumtif atau produktif kepada yang berhak sesuai dengan syariah. Produk kegiatan sosial bank syariah bersifat produktif, misalnya pemberian pinjaman kebajikan bagi golongan ekonomi lemah untuk memulai usaha mikro. Jenis akad yang digunakan dalam kegiatan sosial ini adalah *qardh al-hasan* yaitu suatu akad yang mendasari pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman (Darsono dkk, 2017:69).

2.1.3 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yakni *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk di dalamnya sebenarnya terdapat akad *muzaraah* dan *musaqah* yang merupakan akad bagi hasil khusus di bidang pertanian. Pembiayaan yang lazim digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.1.3.1 Pembiayaan Akad *Mudharabah*

2.1.3.1.1 Pengertian dan Skema Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Makna memukul dan berjalan ini sesungguhnya merupakan gambaran

Optimization Software:
www.balesio.com

seseorang yang menggerakkan tangan dan kaki untuk melakukan usaha. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah kesepakatan dua pihak, dimana pihak pertama, disebut *shahibul maal* menyediakan seluruh dana, dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun apabila rugi, maka kerugian itu akan ditanggung pemilik dana selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pengelola dana. Jika kerugian itu akibat dari pengelola dana maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:137).

Mudharabah atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugaian dalam usahanya sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain (Umam dan Utomo, 2017:131).

Sementara itu Darsono dkk (2017:66) mengemukakan "*mudharabah* adalah kerja sama antara bank sebagai pemilk dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*). Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya".

Optimization Software:
www.balesio.com

Adapun skema akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema akad *mudharabah*

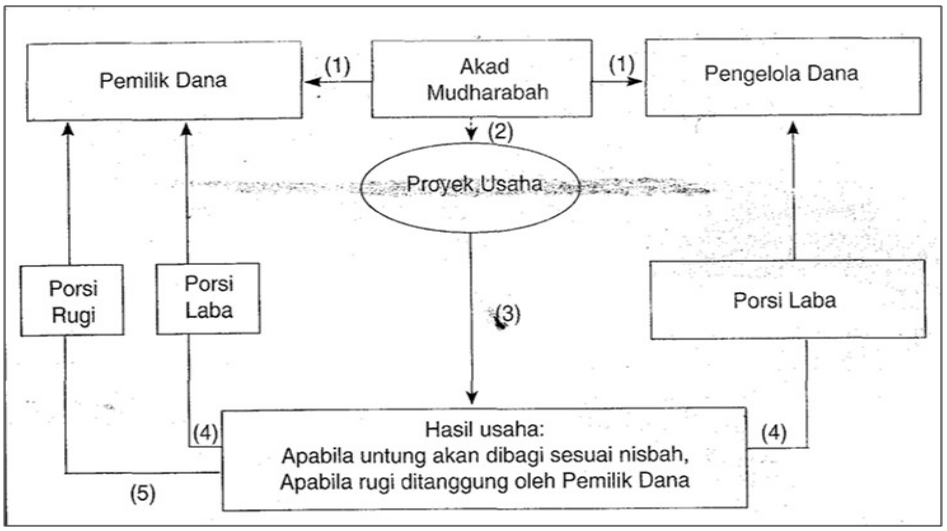

Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2015:130)

Dari gambar 2.1, tahapan dalam akad *mudhrabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dan dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*.
2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana.
3. Proyek usaha mengahasilkan laba atau rugi.
4. Jika untung, dibagi sesuai *nisbah*.
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

2.1.3.1.2 Landasan Syar'i Akad *Mudharabah*

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mecara sebagian karunia Allah SWT...". Antonio (2001:95) berpendapat bahwa penggalan kata *yadhribun* pada surah al-Muzammil ayat 20 bermakna melakukan suatu [illegible]n usaha yang akar katanya sama dengan *mudharabah*.

di dalam Al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT berfirman

telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan

Optimization Software:
www.balesio.com

carilah karunia Allah SWT...". Kemudian di surah lain Allah berfirman "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (QS. 2:283). Antonio (2001:96) meyimpulkan surah al-Jumu'ah ayat 10 dan surah al-Baqarah ayat 283 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha.

Sementara itu dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan *jewawut* untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dan dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermamfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad diperbolehkan secara syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2015:131).

2.1.3.1.3 Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan atkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat kan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad

Optimization Software:
www.balesio.com

kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Umam dan Utomo, 2017:133-134).

Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap secara hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
    a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
    c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Optimization Software:
www.balesio.com

4. Kentungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/*nisbah* (perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan).
    c. Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memerhatikan:
    a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
    b. Penyedia dana tidak boleh mepersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
    c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijakasanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Optimization Software:
www.balesio.com

2.1.3.1.4 Ketentuan Teknis Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Bank indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipeneuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masayarakat melalui akad *mudharabah* ini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan /atau *musyarakah* (Umam dan Utomo, 2017:141).

Berdasarkan SEBI No. 10/14DPbS tertanggal 17 Maret 2008 menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
2. Bank memilki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapt melakukan review dan meminta bukti-bukti dan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertangungjawabkan;

Optimization Software:
www.balesio.com

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah Muqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud;
5. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) dan prospek usaha (*condition*);
6. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati;
7. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk penjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*;
9. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;

Optimization Software:
www.balesio.com

10. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
11. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dinyatakan secara jelas jumlahnya;
12. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
13. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
14. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
15. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

2.1.3.2 Pembiayaan Akad *Musyarakah*

2.1.3.2.1 Pengertian dan Skema Akad *Musyarakah*

Antonio (2001:90) berpendapat "*musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak kan kontribusi dan (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa an dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".

Optimization Software:
www.balesio.com

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dan/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan (Umam dan Utomo, 2017:132).

Sementara itu Darsono dkk. (2017:66) mengemukakan "*musyarakah* adalah investasi yang melibatkan kerja sama pihak-pihak yang memilki dana dan keahlian, pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontiribusinya". Adapun skema akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skema akad *musyarakah*

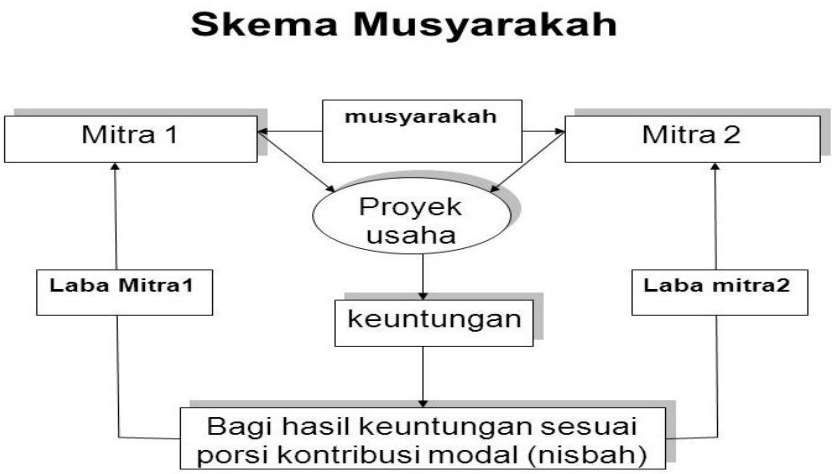

Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2015:152)

Gambar 2.2, tahapan dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:

. Mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad *musyarakah*.

Optimization Software:
www.balesio.com

2. Proyek usaha sesuai akad *musyarakah* dikelola bersama.
3. Proyek ussaha menghasilkan laba atau rugi.
4. Jika untung, dibagi sesuai dengan *nisbah*. Jika rugi, dibagi sesuai dengan proporsi modal.

2.1.3.2.2 Landasan Syar'i Akad *Musyarakah*

Kegiatan *musyarakah* telah Allah SWT jelaskan pada firmannya "...maka mereka berserikat pada sepertiga..." (QS. An-Nisaa':12). Kemudian dibagian yang lain Allah SWT juga berfirman "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (QS. Shaad:24). Kedua ayat yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) (Antonio, 2001:91).

Hadist qudsi pun menyatakan kecintaaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan, yakni "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'" (HR. Abu Dawud No. 2396). Sedangkan dalam Antonio (2001:91) Ibnu Qudama melalui kitabnya yang berjudul *al-Mughni*, berpendapat bahwa "Kaum muslimin telah bersepakat terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa arinya".

Optimization Software:
www.balesio.com

2.1.3.2.3 Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad *Musyarakah*

Musyarakah telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain. Antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan diantanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Umam dan Utomo, 2017:137).

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan emerhatikan hal-hal berikut:

Optimization Software:
www.balesio.com

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
   a. Modal
      i. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
      ii. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
      iii. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

Optimization Software:
www.balesio.com

b. Kerja

i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

v. Kerugian harus dibagi di antara mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.1.3.2.4 Ketentuan Teknis Pembiayaan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Bank indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad *musyarakah* ini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah* (Umam dan Utomo, 2017:146).

Berdasarkan SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review,

Optimization Software:
www.balesio.com

meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) dan prospek usaha (*condition*);
5. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati;
6. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
7. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
8. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dinyatakan secara jelas jumlahnya;
9. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

Optimization Software:
www.balesio.com

10. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk penjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*;
11. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
12. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*;
13. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
14. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan alat ukur kondisi keuangan dalam periode tertentu. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan yang dimiliki pun harus di pahami agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan kemudian kelemahan juga harus diketahui karena agar dapat melakukan perbaikan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012:87).

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2013:142) adalah “suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi

Optimization Software:
www.balesio.com

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal.

Dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu perusahaan dapat diawali dari kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Informasi dan posisi keuangan perusahaan sebelumnya sering kali menjadi perbandingan atau acuan memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, kinerja merupakan cerminan atau gambaran dari perusahaan tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk perbaikan kegiatan operasional agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan berupa pengkajian secara kritis menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode tertentu. Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012:31) yaitu:

1. Mengetahui tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur

Optimization Software:
www.balesio.com

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya.

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tetang baik atau buruknya kondisi atau posisi keuangan suatu perusahaan per periode tertentu.

Kasmir (2016:122) berpendapat bahwa “rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode”.

Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan perbandingan yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio dari waktu yang telah lalu (Husnan dan Pudjiastuti, 2012:72).

Analisis rasio menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2013:172) adalah:

> “Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahaan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa an membantu menggambarkan tren pola perubahaan tersebut, untuk kemudian njukkan risiko dan peluang yang melkeat pada perusahaan yang ngkutan.”

Optimization Software:
www.balesio.com

Menurut Munawir (2012:238) ada 4 kelompok rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
3. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.
4. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaanya terutama terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlah lebih banyak. Hal ini wajar saja karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca maupun laporan laba rugi perusahaan non-bank.

Menurut Kasmir (2016:217-218) ada beberapa rasio keuangan bank yang dianggap penting yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas, rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Dalam rasio ini terdiri dari: *Quick*

Optimization Software:
www.balesio.com

Ratio, Banking Ratio, Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio (LDR), Credit Risk Ratio, dan lain-lain.

2. Rasio Solvabilitas, rasio ini bertujuan untuk mengukur efektifitas bank dalam mencapai tujuannya. Dalam rasio ini terdiri dari: Primary Ratio, *Risk Assets Ratio, Secondary Ratio, Capital Ratio, Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan lain-lain.
3. Rasio Rentabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Rasio ini terdiri dari: *Gross profit margin, Net Profit Margin, Rate Return on Loan, Operating Efficiency Ratio* (OER) atau Rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO), dan lain-lain.

2.1.5.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio permodalan sering disebut *Capital Adequacy Ratio*. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan.

Kuncoro dan Suhardjono (2011: 248) menyatakan bahwa "*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan ng menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus nkan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva

Optimization Software:
www.balesio.com

tertimbang menurut risiko". Menurut Pandia (2012: 174) setiap bank diwajibakan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang didasarkan *Bank fo International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% dari aktiva yang tertimbang menurut risiko (ATMR).

Adapun rumus untuk menghitung CAR adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{Total\ Modal}{ATMR\ (aktiva\ tertimbang\ menurut\ rasio)}\ x\ 100$$

Adapun klasifikasi CAR menurut SEBI 9/29/DPbS 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Klasifikasi tingkat CAR

Nilai CAR	Predikat
CAR ≥ 11 %	Sangat baik
9,5 % ≤ CAR < 11 %	Baik
8 % ≤ CAR < 9,5 %	Cukup baik
6,5 % ≤ CAR < 8 %	Kurang baik
CAR < 6,5 %	Tidak baik

Sumber: SEBI 9/29/DPbS 2007, data diolah

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan. Modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi dalam memberikan kreditnya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.

2.1.5.2 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menurut Dendawijaya (2009:82) adalah "... tara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang n oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-

Optimization Software:
www.balesio.com

pembiayaaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet."

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun,

maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Muhammad, 2005:359). Adapun Rumus NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{Pembiayaan\ (KL,D,M)}{Total\ Pembiayaan}\ x\ 100$$

Adapun klasifikasi NPF menurut SEBI 9/29/DPbS 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Klasifikasi tingkat NPF

Nilai NPF	Predikat
NPF < 2 %	Sangat baik
2 % ≤ NPF < 5 %	Baik
5 % ≤ NPF < 8 %	Cukup baik
8 % ≤ NPF < 12 %	Kurang baik
NPF ≥ 12 %	Tidak baik

Sumber: SEBI 9/29/DPbS 2007, data diolah

2.1.5.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara pembiayaan yang dengan total dana pihak ketiga. FDR mengukur kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh

Optimization Software:
www.balesio.com

tempo. Bank syariah dikatakan likuid jika mampu mengembalikan dana deposan pada saat ditagih serta mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan kepada pihak eksternal. Jadi, jika FDR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut termasuk dalam kategori likuid (Muhammad, 2005: 359).

Suwiknyo (2016: 148) menyatakan *Financing to Deposit Ratio* adalah menunjukkan kesehatan bank dalam meberikan pembiayaan. Secara sistematis FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{Total\ Pembiayaan}{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}\ x\ 100$$

Semakin rasio FDR mendekati angka 100% berarti fungsi intermediasi bank syariah tersebut semakin baik. Berarti hampir semua DPK bank syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan, sebaliknya jika FDR bank syariah masih jauh dibawah 100% maka berarti bank syariah tersebut belum menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Akan tetapi jika FDR suatu bank syariah jauh diatas 100%, hal tersebut juga mengindikasikan bank syariah belum bisa menghimpun DPK yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan. FDR di atas 100% juga mengindikasikan pembiayaan bank syariah berasal dari sumber lain seperti modal atau hutang.

2.1.5.4 Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupak indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah g dimilki oleh bank (Pandia, 2012:71).

Optimization Software:
www.balesio.com

Return on Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Suwiknyo, 2016:149). Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Adapun rumus ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aset}\ x\ 100$$

Adapun klasifikasi ROA menurut SEBI 9/29/DPbS 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Klasifikasi tingkat ROA

Nilai ROA	Predikat
ROA > 1,5 %	Sangat baik
1,25 % < ROA ≤ 1,5 %	Baik
0,5 % < ROA ≤ 1,25 %	Cukup baik
0 % < ROA ≤ 0,5 %	Kurang baik
ROA ≤ 0 %	Tidak baik

Sumber: SEBI 9/29/DPbS 2007, data diolah

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat ROA, semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja bank yang semakin baik.

2.1.5.5 Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

awijaya (2009:119) berpendapat bahwa “BOPO adalah perbandingan iaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO digunakan

Optimization Software:
www.balesio.com

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sementara itu, Pandia (2012:72) meyatakan bahwa, “semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil”.

BOPO dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{Biaya\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} x\ 100$$

Adapun klasifikasi BOPO menurut SE BI 9/29/DPbS 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Klasifikasi tingkat BOPO

Nilai BOPO	Predikat
BOPO $\leq$ 83 %	Sangat baik
83 % < BOPO $\leq$ 85 %	Baik
85 % < BOPO $\leq$ 87 %	Cukup baik
87% < BOPO $\leq$ 89 %	Kurang baik
BOPO $\geq$ 89 %	Tidak baik

Sumber: SEBI 9/29/DPbS 2007, data diolah

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat BOPO, semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil serta semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi efisiensi operasi suatu bank terproyeksi melalui BOPO yang akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Optimization Software:
www.balesio.com

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu

Identitas Peneliti dan Judul Penelitan	Metode Analisis	Variabel Penelitan	Hasil Penelitan
Nur Gilang Giannini (2013): "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal)	Regresi linier berganda	Variabel independen: FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil. Variabel dependen: Pembiayaan *mudharabah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.
Siti Nugraha (2014): "Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2010-2012)"	Regresi linier berganda	Variabel independen: ROA, NPF, FDR, BOPO, dan tingkat bagi hasil. Variabel dependen: Pembiayaan *mudharabah.*	Hasil penelitian menunjukkan ROA, NPF, FDR, BOPO dan tingkat bagi hasi secara simultan berpengaruh positif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Untuk secara parsial, ROA secara parsial berpengaruh positif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. NPF secara parsial berpengaruh negatif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. FDR secara parsial berpengaruh positif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. BOPO secara parsial tidak berpengaruh

Optimization Software:
www.balesio.com

			negatif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Serta tingkat bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh positif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
Aristantia Radis Agista (2015): "Analisis Pengaruh DPK, CAR, NFP, dan ROA terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007-2013". (Skripsi)	Regresi linier berganda	Variabel independen: DPK, CAR, NPF, dan ROA. Variabel dependen: Pembiayaan	Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa DPK, CAR, NPF dan ROA secara simultan mempengaruhi pembiayaan. Secara parsial, variabel DPK dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sementara itu variabel CAR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.
Jamilah dan Wahidawati (2016): "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah*". (Jurnal)	Regresi linier berganda	Variabel independen: Dana Pihak Ketiga, CAR, ROA, NPF, dan BOPO. Variabel dependen: Pembiayaan *mudharabah.*	Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Dana Pihak Ketiga, CAR, ROA, NPF, dan BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah.* Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, NPF tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Optimization Software:
www.balesio.com

Irma Safitri, Nadirsyah, dan Darwanis (2016): "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal)	Regresi linier berganda	Variabel independen: Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF, dan FDR. Variabel dependen: Pembiayaan pada perbankan syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF, dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

Tabel 2.11 Perbandingan penelitan terdahulu dengan rencana penelitian

Identitas Peneliti dan Judul Penelitan	Persamaan	Perbedaan
Nur Gilang Giannini (2013): "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal)	1.Regresi linier berganda sebagai metode analisis. 2. Rasio FDR, NPF, ROA, dan CAR sebagai variabel independen.	1. Rasio BOPO sebagai variabel independen sedangkan variabel independen penelitian terdahulu adalah tingkat bagi hasil. 2. Perkembangan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah.* 3. Periode pengamatan pada

Optimization Software:
www.balesio.com

		penelitian ini adalah periode 2015-2018 sedangkan periode pengamatan penelitian terdahulu adalah periode 2010-2012.
Siti Nugraha (2014): "Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2010-2013)". (Skripsi)	1.Regresi linier berganda sebagai metode analisis. 2. Rasio FDR, NPF, ROA, dan BOPO sebagai variabel independen.	1. Rasio CAR sebagai variabel independen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel tingkat bagi hasil. 2. Perkembangan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah.* 3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah periode 2015-2018 sedangkan periode pengamatan penelitian terdahulu adalah periode 2010-2013.
Aristantia Radis Agista (2015): "Analisis Pengaruh DPK, CAR, NFP, dan ROA terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007-2013". (Skripsi)	1.Regresi linier berganda sebagai metode analisis. 2. Rasio CAR, NPF, dan ROA sebagai variabel independen. 3. Objek yang diteliti adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk	1. Rasio FDR dan BOPO sebagai variabel independen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel DPK. 2. Perkembangan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan. 3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah periode 2015-2018 sedangkan

Optimization Software:
www.balesio.com

		periode pengamatan penelitian terdahulu adalah periode 2007-2013.
Jamilah dan Wahidawati (2016): "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah*". (Jurnal)	1.Regresi berganda sebagai metode analisis. 2. Rasio CAR, ROA, NPF, dan BOPO sebagai variabel independen.	1. Rasio FDR sebagai variabel independen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel DPK. 2. Perkembangan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah.* 3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah periode 2015-2018 sedangkan periode pengamatan penelitian terdahulu adalah periode 2011-2014.
Irma Safitri, Nadirsyah, dan Darwanis (2016): "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal)	1.Regresi linier berganda sebagai metode analisis. 2. Rasio CAR, NPF, dan FDR sebagai variabel independen.	1. Rasio ROA dan BOPO sebagai variabel independen. 2. Perkembangan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan pada perbankan syariah. 3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah periode 2015-2018 sedangkan periode pengamatan penelitian terdahulu adalah periode 2009-2013.

Optimization Software:
www.balesio.com

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah. Variabel independen yang dipilih untuk mewakili kinerja keuangan adalalah rasio keuangan CAR, NPF, FDR, ROA, dan BOPO. Sementara itu, variabel dependen yang dipilih adalah perkembangan pembiayaan bagi hasil yang merupakan akumulasi dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka pemikiran

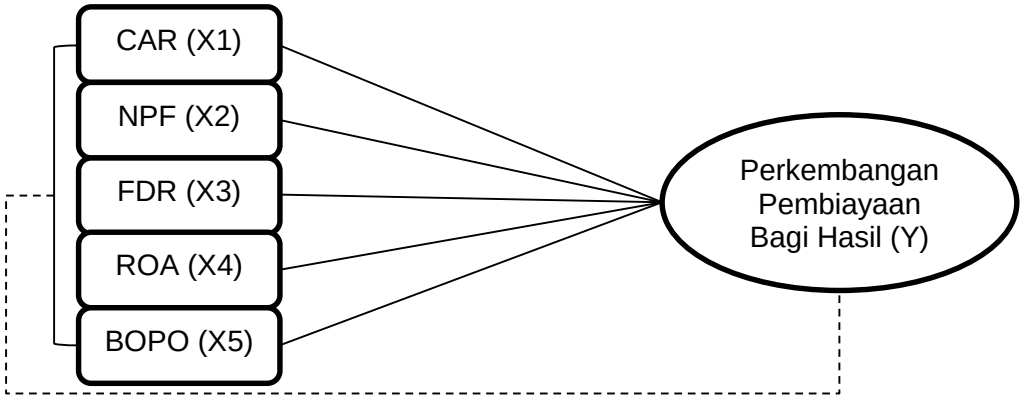

Keterangan:

———: Variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial
- - - - - - - -: Variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan
CAR : *Capital Adequacy Ratio*
NPF : *Non Performing Financing*
FDR : *Financing to Deposit Ratio*
Return on Asset
Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Optimization Software:
www.balesio.com

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan modal. Modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Kuncoro dan Suhardjono (2011: 248) menyatakan bahwa "*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko".

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan yang bermasalah. Di samping itu, tingkat kecukupan modal bank juga memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan.

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini (2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Wahidawati dan Jamilah (2016) juga menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah.*

Berdasarkan kajian teori sebelumnya, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.

2.4.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

Profil risiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *non performing financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2005:359). Variabel NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan. Artinya jika persentase NPF meningkat, maka persentase pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan berkurang.

NPF yang tinggi pada perbankan syariah mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi secara optimal. NPF yang tinggi akan mengurangi perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka akan mengurangi pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahidawati dan Jamilah (2016), serta Siti Nugraha (2014) telah membuktikan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Meskipun di penelitian sebelumnya Nur Gilang Giannini (2013) menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ...aan *mudharabah.*

Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2: *Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.

2.4.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

FDR merupakan gambaran seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai FDR mengindikasikan bahwa semakin tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha mereka.

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nugraha (2014) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Irma Safitri, Nadirsyah, dan Darwanis (2016) juga menyatakan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

Berdasarkan kajian teori sebelumnya, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

ancing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap kembangan pembiayaan bagi hasil.

2.4.4 Pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

Return On Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi, memberikaan keutungan bagi bank. Sebaliknya, apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, bank mengalami kerugian. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset.

Berdasarkan kajian teori diatas, ROA mempunyai hubungan yang positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Yang artinya semakin tinggi ROA, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank. Dengan meningkatnya keuntungan bank yang akan meningkatkan juga jumlah pembiayaan bagi hasil, dengan asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh oleh bank digunakan untuk meningkatkan atau menambah dana yang akan disalurkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini (2013), serta Siti Nugraha (2014) telah membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun hal yang berbeda ditemukan oleh Wahidawati dan Jamilah (2016) yang menemukan bahwa ROA justru berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah.* Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut.

Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4: *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.

2.4.5 Pengaruh Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

Tingkat efisiensi operasional dikur dengan rasio BOPO. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional bank yakni semakin efesien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan. Semakin rendahnya BOPO juga menunjukkan pendapatan bagi hasil yang asalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada para deposan. Sebaliknya, tingginya rasio BOPO mencerminkan inefisiensi operasional bank yang ditandai dengan tingginya beban operasional dan akan berakibat pada berkurangnya laba dan menurunkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.

Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam mengahasilkan keuntungan, maka akan mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional bank dan selanjutnya berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penempatan dana yang dilakukan oleh bank. Hal ini diakibatkan kareana keuntungan yang diperolah bank semakin menurun sebagai dampak tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh ngan demikian, BOPO berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayan l.

Optimization Software:
www.balesio.com

Penelitian yang dilakukan oleh Wahidawati dan Jamilah (2016) telah menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun hal yang berbeda ditemukan oleh Siti Nugraha (2014) yang menemukan bahwa BOPO tidak berpengaruh negatif siginifikan terhadap pembiayaan *mudharabah.* Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut.

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H5: Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap perkembangan pembiayaan bagi hasil.

Optimization Software:
www.balesio.com